

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA DINI (Studi Kasus di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang)

Rika¹, Eviliyanto², Dian Equanti³

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial

Program Studi Pendidikan Geografi

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pontianak

Jl. Ampera No. 88 Pontianak, Telp, (0561) 748219/6589855

e-mail: yohanarika41@gmail.com¹, Eviliyanto@yahoo.co.id², dequanti@gmail.com³

Abstrak

Pernikahan merupakan ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan penelitian ini mengetahui sebaran kasus pernikahan usia dini di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, mengetahui latar belakang kondisi sosial dan pendidikan pelaku pernikahan usia dini, dan mengetahui dampak pernikahan usia dini terhadap ekonomi dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Geografi dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan menurut Menurut Miles dan Faisal dalam Sujarweni yaitu reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran kasus pernikahan usia dini di Desa Belaban terdapat 147 kasus pernikahan dini, melatar belakangi pernikahan dini di Desa Belaban dari segi kondisi sosial yaitu faktor ekonomi, remaja perempuan berasal dari latar belakang keluarga dengan ekonomi rendah, faktor keinginan sendiri, merasa punya kesiapan mental untuk menikah dan menjadi motivasi para pasangan untuk menikah meskipun usia masih dibawah 19 tahun, faktor kenakalan remaja, kurangnya pemahaman remaja mengenai batasan-batasan dalam pergaulan, faktor pendidikan, remaja perempuan berasal dari latar belakang keluarga dengan pendidikan yang rendah. Kesimpulan dari penelitian adalah menunjukkan bahwa pelaku pernikahan dini berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah dan pendidikan rendah.

Kata Kunci: *Faktor, Penyebab, Dampak, Pernikahan, Dini*

Abstract

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on Belief in One Almighty God. The purpose of this study was to determine the distribution of cases of early marriage in Belaban Village, Marau District, Ketapang Regency, to determine the social and educational background of early marriage actors, and to determine the impact of early marriage on the economy and health. This study uses geographic research methods with a qualitative descriptive approach. Data analysis techniques used according to Miles and Faisal in Sujarweni are data reduction, data presentation, drawing conclusions and final conclusions. The results showed that the distribution of cases of early marriage in Belaban Village was 147 cases of early marriage. The background of early marriage in Belaban Village is viewed from social conditions, namely economic factors, young women come from underprivileged families, self-will factors, a sense of belonging. mental readiness for marriage and partner motivation to marry even though they are under 19 years old, juvenile delinquency factors, lack of adolescent understanding of social boundaries, educational factors, young women come from families with low educational backgrounds. The conclusion of the study is that early marriage actors come from families with low economic levels and low education.

Keywords: *Factors, Causes, Impacts, Marriage, Early*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan pernikahan pada remaja dibawah usia 19 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Masa remaja juga merupakan masa yang rentan resiko kehamilan karena pernikahan dini (usia muda). Dikalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan hamil diluar nikah. Fenomena tersebut sering kita dengar di masyarakat, namun bukan kah pernikahan itu tidak hanya sekedar ijab qabul dan menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta (Student et al., 2021).

Undang Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatakan bahwa usia minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Revisi UU Perkawinan utamanya pada ketentuan soal usia tersebut dilakukan untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera.

Dikutip dari Suara Pemred Ketapang 07 Juni 2021 angka pernikahan dini di Kalbar berjumlah 52 kasus dan pada 2022 ada 29 kasus. Jika dilihat perbandingan antara tahun 2021 ke 2022 terjadi penurunan, tetapi di awal Februari 2023 sudah ada empat kasus. Artinya sudah terjadi kenaikan, ucap KPPAD Kalbar, (Eka Nurhayati Ishak, Jumat 10/2/2023). Kabupaten Ketapang terhitung kedalam kasus pernikahan dini di Kalimantan juga, dimana ada tiga kecamatan yang angka putus sekolah meningkat dengan penyebab anak-anak menikah dini khususnya tingkat SMP, yang pertama Kecamatan Simpang Hulu yang putus sekolah 83 anak yang mana 68 diantaranya menikah dini sedangkan 15 lainnya karena faktor ekonomi, kemudian

yang kedua Kecamatan Kendawangan 71 anak putus sekolah yang mana 51 menikah dini dan 20 lainnya faktor lainnya, serta ketiga Kecamatan Tumbang Titi ada 69 anak putus sekolah diantaranya 50 menikah dini dan 19 orang karena faktor lainnya," (Kiwi, 2023).

Faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini di Desa Belaban ini masih belum diketahui penyebabnya, apakah penyebabnya faktor media sosial, pergaulan bebas, faktor budaya dan faktor ekonomi penyebabnya, maka saya tertarik untuk mengali/mengetahui apa yang melatar belakangi remaja perempuan melakukan pernikahan dini. Dari penjelasan diatas untuk mengetahui lebih jelas tentang latar belakang kondisi sosial dan pendidikan pelaku pernikahan usia dini di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian geografi dengan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian adalah ilmu yang memperbincangkan metode-metode ilmiah dalam mengali kebenaran pengetahuan, sedangkan menurut Soetrisno Hadi, metode penelitian adalah pelajaran yang membincangkan metode-metode ilmiah untuk suatu penelitian.

Dengan demikian metode penelitian geografi dapat diartikan sebagai pelajaran yang menjelaskan tentang metode-metode ilmiah untuk mengkaji kebenaran dan mengembangkan pengetahuan yang menyangkut permukaan bumi dan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan informasi deskripsif berbentuk kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, dengan menggunakan wawancara dimana untuk sub-fokus yang


ke-1 menggunakan wawancara dengan jumlah pertanyaan dengan hasil yang didapat di petakan menggunakan analisis sebaran dengan menggunakan alat laptop, buku, pensil dan Arcgis. Untuk sub-fokus yang ke-2 menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan jumlah 23 pertanyaan dengan hasil yang didapat dianalisis menggunakan analisis model interaktif, alat yang digunakan panduan wawancara, buku, pulpen dan handphone. Sub-fokus yang ke-3 menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi menggunakan analisis model interaktif, menggunakan alat panduan wawancara. Instrumen wawancara yang digunakan sudah divaliditas peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sebaran Kasus Pernikahan Usia Dini di Desa Belaban.

Hasil wawancara menunjukkan terdapat 147 kasus pernikahan dini di desa belaban pada tahun 2018-2023. Berikut data sebaran kasus pernikahan dini disetiap dusun di Desa Belaban, yakni: dusun belatuk dengan total kasus sebesar 47 kasus, dengan jumlah 288 KK. sedangkan untuk dusun putaran sebanyak 31 kasus, dengan jumlah 124 KK. dusun Belambangan/carek sebesar 27 kasus, dengan jumlah 117 KK. Kemudian dusun Jemayas sebanyak 23 kasus, dengan 137 KK. dan untuk dusun pasir lingis sebanyak 19 kasus, dengan jumlah 119 KK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari data kasus pernikahan dini di Desa Delaban tersebut terdapat 147 kasus pernikahan usia dini, atau yang menikah dibawah usia (-19 tahun). Berikut diagram sebaran kasus pernikahan usia dini di Desa Belaban 2018-2023



Gambar 1. Sebaran kasus pernikahan dini di Desa Belaban.

Latar Belakang Kondisi Sosial dan Pendidikan

Dari hasil wawancar menunjukkan ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.

1. Faktor Ekonomi

Hal ini disampaikan oleh remaja perempuan yang diwawancarai berinisial YP dan C.

2. Faktor Keinginan Sendiri

Hal tersebut disampaikan oleh remaja perempuan yang diwawancarai berinisial AK, N, S2, VS, K, P, C2, TS dan TJ.

3. Faktor Kenakalan Remaja

Hal ini disampaikan oleh remaja perempuan yang diwawancarai berinisial Y, S1, KM dan SS.

4. Faktor Pendidikan

Hasil wawancara menunjukkan latar belakang pendidikan remaja perempuan yang menikah berasal dari keluarga pendidikan rendah.

Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi dan Kesehatan.

Dari hasil wawancar menunjukkan dampak pernikahan dini terhadap ekonomi dan kesehatan di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang yakni:

Berdampak terhadap ekonomi, rendahnya partisipasi ekonomi pernikahan dini cenderung mengurangi partisipasi perempuan dalam ekonomi. Keterbatasan kesempatan untuk bekerja atau berkarier dapat mengakibatkan rendahnya kontribusi ekonomi perempuan pada tingkat ekonomi

keluarga. Mengakibatkan ketergantungan perempuan pada keluarga atau mertua mereka. Jika mereka tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk mandiri, mereka harus mengandalkan dukungan finansial dari keluarga suami, yang dapat menyebabkan keterbatasan pilihan dan kemandirian dalam mengelola keuangan mereka sendiri.

Mayoritas remaja yang menikah masih tinggal bersama orang tua mereka dalam satu rumah. Meskipun suami memiliki pekerjaan dan penghasilan yang baik, dan pasangan muda tersebut memiliki tabungan, namun mereka belum merasakan bagaimana membiayai anak sekolah, mereka belum merasakan itu.

Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan yakni, resiko bayi lahir dengan berat badan rendah meningkat, karena ibu muda tidak memiliki cukup sumber daya fisik dan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan bayi yang optimal. Berat bayi lahir tidak normal pada umumnya, seorang wanita melahirkan pada usia yang sangat muda, tubuhnya belum matang sepenuhnya untuk menangani kehamilan dan persalinan dengan baik.

Pembahasan

Hasil penelitian di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.

Faktor penyebab pernikahan usia dini adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Dalam penelitian (Ilham Adriyusa, 2020) Kesulitan ekonomi juga merupakan sebab terjadinya pernikahan dini. Rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan banyak orang tua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup keluarga sehingga banyak orang yang menikahkan anaknya walaupun belum cukup usia untuk menikah (Brier & liadwi jayanti, 2020)

2. Faktor Keinginan Sendiri

Dalam penelitian (Indra Satria, 2015) Perkawinan usia dini yang

dipengaruhi oleh kemauan anak disebabkan juga karena takutan pacarnya diambil orang dan menikah ama orang lain karena pacarnya sudah ada orang yang datang untuk melamar.

Salah satu alasan mereka melakukan perkawinan pada usia dini antara lain karena faktor kemauan sendiri. Pada zaman dahulu banyak pasangan yang melakukan pernikahan berdasarkan atas kehendak orang tua atau karena hubungan kekerabatan yang sangat akrab. ini seringkali terjadi karena keterbatasan komunikasi antara remaja zaman dulu yang belum mengenal teknologi canggih seperti sekarang atau karena adanya larangan keluar rumah bagi anak gadis. ini membuat para gadis zaman dulu jarang bertemu dengan pemuda lain sehingga mereka sangat sulit menemukan jodoh berdasarkan kemauannya sendiri. Oleh karena itu para orang tua seringkali menjodohkan putra putrinya dengan keluarga atau kerabat yang sudah mereka kenal dengan baik (Satria, 2015).

3. Faktor Kenakalan Remaja

Dalam Penelitian (Ati Sugiarti, 2017) Kenakalan remaja menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini. Kehilangan Kontrol Diri, Kenakalan remaja sering kali melibatkan perilaku impulsif dan kurangnya pengendalian diri. Ini bisa menyebabkan keputusan yang tidak terencana, termasuk keputusan untuk menikah tanpa pertimbangan matang. Tekanan Kelompok, Remaja sering kali dipengaruhi oleh tekanan dari teman-teman sebaya. Jika kelompok teman-teman remaja mendukung atau mendorong pernikahan dini, individu merasa terpaksa untuk ikut serta.

Kehamilan di Luar Nikah, Kenakalan remaja seksual, seperti hubungan seksual yang tidak dilindungi, dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah. Dalam beberapa budaya atau lingkungan,

kehamilan dapat memicu pernikahan dini sebagai upaya untuk menjaga reputasi atau tanggung jawab. Rasa Dewasa Palsu, Beberapa remaja mungkin merasa lebih dewasa dari usia mereka dan percaya bahwa menikah akan memberi mereka status dewasa yang lebih besar. Ini dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh.

4. Faktor Pendidikan

Dalam penelitian (Nuria Hikmah, 2019) Rendahnya pendidikan dan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya di bawah umur. Pendidikan orang tua yang hanya lulusan SD bahkan banyak yang tidak bersekolah menyebabkan mereka orang tua tidak mengerti banyaknya dampak buruk dari pernikahan dini, mereka tidak mengetahui adanya peraturan undang-undang yang mengatur umur seseorang yang akan menikah. Orang tua juga tidak terlalu mementingkan pendidikan anaknya mereka tidak mau menyekolahkan anak mereka ke pendidikan yang tinggi mereka tidak mengetahui bahwa pendidikan adalah hal yang penting dalam kehidupan (Hikmah, 2019).

Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi dan Kesehatan.

1. Dampak Ekonomi

Dalam Penelitian (Firda Nurfaiza, 2021) Kondisi ekonomi yang belum mapan dapat menimbulkan permasalahan. Setelah menikah laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Ekonomi menjadi sangat penting karena itulah yang membuat tetap menjalani kehidupan terutama kehidupan rumah tangga, kurangnya partisipasi perempuan dalam ekonomi keluarga. partisipasi ekonomi pernikahan dini cenderung mengurangi partisipasi perempuan

dalam ekonomi. Keterbatasan kesempatan untuk bekerja atau berkarier dapat mengakibatkan rendahnya kontribusi ekonomi perempuan pada tingkat ekonomi keluarga. Mengakibatkan

ketergantungan perempuan pada keluarga atau mertua mereka. Jika mereka tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk mandiri, mereka harus mengandalkan dukungan finansial dari keluarga (Student et al., 2021).

2. Dampak Kesehatan

Dalam penelitian (Sri Mulyaningsih S.St., M.Keb & Fidyawati A. Hiola S.St., M.Keb, 2020) Menurut kumalasari (2012), dampak yang terjadi karena pernikahan dini adalah :

1. Kesehatan Perempuan

- a. Alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi.
- b. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri
- c. Resiko anemia dan meningkatkan angka kejadian depresi.
- c. Beresiko pada kematian usia dini.
- d. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI).
- e. Resiko terkena penyakit menular seksual.

2. Kualitas Anak

- a. Bayi Lahir Rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.
- b. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18 tahun rata - rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memilih kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sebaran kasus pernikahan usia dini di Desa Belaban selama tahun 2018-2023 sebesar 147 kasus pernikahan dini di Desa Belaban.
2. Latar belakang kondisi sosial dan pendidikan menunjukkan bahwa pelaku pernikahan dini berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah dan pendidikan rendah.
3. Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan yang dijumpai di Desa Belaban adalah kesehatan ibu dan berat bayi rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, I., & Sopiany, H. M. (2017). *Analisis Geografi Terhadap Tingginya Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Blora Kabupaten Blora* (Vol. 87, Issue 1,2).
- Artantya, P. (2010). Kajian Kondisi Sosial. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2001, 6.
- Asnuddin, A., & Matrah, A. (2020). Penggunaan media sosial dan peran orang tua terhadap kejadian pernikahan dini. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(3), 445–451. <https://doi.org/10.33024/hjk.v14i3.2794>
- Astuti, N. F. (2021). *Pengertian Pergaulan Bebas*. <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pergaulan-bebas-berikut-dampak-dan-cara-menanggulangnya-kln.html>
- Bapedda. (2021). *Tingkat Angka Pernikahan Anak*. KALBAR.
- Basrowi dan Juariyah, S. (2010). Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 7 Nomor 1, April 2010. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 7(April), 58–81. S Juariyah - Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 2010 - journal.uny.ac.id
- Dr. Vladimir, V. F. (2018). Pernikahan Dini. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Eonocimiento, U. M. (n.d.). *Data dan Sumber Data Kualitatif*.
- Hastuti. (2010). *Geografi Sosial dalam Perspektif Global*. 1–15.
- Hatmah. (2018). Gambaran Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatanbanjarmasin Selatan. *KTI Akademi Kebidanan Sari Mulia*, 15(2), 1–23.
- Kiwi. (2023a). Kalbar Marak Pernikahan Dini. In *Suara Pemred Kalimantan Barat*.
- Kiwi. (2023b). *Ratusan Pelajar SMP di Ketapang Berhenti Sekolah*.
- Manihuruk, M. (2019). Signifikansi Pernikahan Kristen Bagi Pasangan Yang Belum Diberkati Di Gereja. *Missio Ecclesiae*, 8(2), 190–199. <https://doi.org/10.52157/me.v8i2.180>
- Moleong. (2005). *Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara dan pengamatan secara mendalam kepada para informannya*. 1.
- Official, M. R. F. and M. mulia. (2023). *Undang-Undang Perlindungan Anak No. 32 Tahun 2014*. <https://www.instagram.com/p/CtIq2wnyo9S/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==>
- Padlah, N. N. (2022). *Faktor Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini*. 16(2), 99–104. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5205>
- Raya, F., Arif, S., Febriyanti, A., Salsabila, M. S., Handayani, A. P., & Aulia, S. S. (2022). Urgensi Pendidikan Tekan Pernikahan Dini. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 15(1), 51–61.
- Rodiyah, A. (2019). *Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pernikahan Dini Di Kecamatan*

- Tongas Kabupaten Probolinggo.*
Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Siti Salamah. (2016). *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.* lib.unnes.ac.id
- Student, M. T., Kumar, R. R., Omments, R. E. C., Prajapati, A., Blockchain, T.-A., MI, A. I., Randive, P. S. N., Chaudhari, S., Barde, S., Devices, E., Mittal, S., Schmidt, M. W. M., Id, S. N. A., PREISER, W. F. E., OSTROFF, E., Choudhary, R., Bit-cell, M., In, S. S., Fullfillment, P., ... Fellowship, W. (2021). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Ekonomi. In *Frontiers in Neuroscience* (Vol. 14, Issue 1).
- Sujarwani, V. W. (2014). *Metode Penelitian.* Pusat Baru.
- Yanti, H. dan W. (2021). Pernikahan Dini. ., 07(Juni).
- Hamdiah & R. Fajar, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Original work published 2012).